



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Februari 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 31 Desember 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kecamatan Minasate'ne, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkj, tertanggal 06 Maret 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/06/VIII/2021, tertanggal 15 Februari 2024;

Hlm. 1 dari 6 Pen. No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman Penggugat di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai belum dikaruniai keturunan (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu karena
 - 5.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat ;
 - 5.3. Tergugat saat ini telah menikah dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun belum berhasil;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Penggugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) yang bekerja sebagai Guru di SMK Negeri 2 Pangkep dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan UPT SMK Negeri 2 Pangkep, tentang Pemberian Izin Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Nomor: 800/086-UPT SMK.2/PKP/DISDIK, tertanggal 19 Februari 2024;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 Pen. No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkj, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam persidangan pada tanggal 18 Maret 2024 menyatakan mencabut perkara *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 3 dari 6 Pen. No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkj dicabut;

Hlm. 4 dari 6 Pen. No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H., dan Andi Tenri Sucia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Husni, Lc.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ilyas, S.HI., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,-
- Panggilan : Rp 295.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

Hlm. 5 dari 6 Pen. No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 465.000,-
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 Pen. No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pkj